Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

Jalan P. Diponegoro No.46 77114 08115410481

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Persetujuan Pembukaan Rekening Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

No. SK:

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPA/Kepala Satuan Kerja/Pemimpin BLU berikut dokumen pendukung sesuai ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan




Jalan P. Diponegoro No.46 77114 08115410481

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan Ijin Pembukaan



- Satuan Kerja/Pemimpin BLU mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening berikut dokumen pendukung sesuai ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga melalui aplikasi SPRINT
- 2. Petugas KPPN memeriksa kelengkapan dokumen dan menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening dengan kriteria: kejelasan tujuan penggunaan rekening, dengan menilai kewajaran tujuan pembukaan rekening dengan kondisi yang ada; kejelasan mekanisme penyaluran dana pada rekening; kejelasan sumber dana, melalui verifikasi dan kewajaran sumber dana yang akan dimasukkan ke dalam rekening; dan kejelasan perlakuan terhadap bunga/nisbah dan/atau jasa giro.
- 3. Petugas KPPN melakukan penolakan permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan tidak terpenuhi.
- 4. Petugas KPPN melakukan approval permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan telah terpenuhi, dan membuat Surat Persetujuan Pembukaan Rekening.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan



Jalan P. Diponegoro No.46 77114 08115410481

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Produk Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

1. Ijin Pembukaan Rekening

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung ke KPPN Tarakan, melalui email ke: kppn048tarakan@gmail.com, website https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/, nomor telepon dan sms ke 08115410481, serta kotak layanan pengaduan.